

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAH NYA AKAD  
PERNIKAHAN PENGARUH SIHIR/PELET**



المعاهد الإسلامية للدراسات والبحوث

Oleh:

Muhammad Reza Ilham

**NIM: 15421054**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAH NYA AKAD  
PERNIKAHAN PENGARUH SIHIR/PELET**



Oleh:

Muhammad Reza Ilham

**NIM: 15421054**

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc, M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**



---

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Reza Ilham

NIM : 15421054

Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Pernikahan Dibawah Pengaruh Sihir (Pelet).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kamis, 07 Juli 2022



Muhammad Reza Ilham

**HALAMAN PENGESAHAN**



**HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**



## **NOTA DINAS**

Yogyakarta, 05 Dzulhijjah 1443 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta.  
Yogyakarta, 05 Dzulhijjah 1443 H 05 Juli 2022 M

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1474/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021, tanggal 2022, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Reza Ilham  
Nomor Pokok/NIMKO : 15421054  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan / Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sah nya  
Akad Pernikahan di bawah Pengaruh Sihir/Pelet

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.A

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing

Skripsi: Nama : Muhammad Reza Ilham

NIM : 15421054


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pernikahan Pengaruh Sihir/Pelet

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 07  
Maret 2020



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan, teruntuk Ayah, Mama, Ayah Patar & Mama Anti, Ceccu & Mama Nelly, Caco & Mama Dita dan Adik-adik yang selalu mendo'akanku dan teman-teman



yang selalu mendukung, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian sekarang



### **HALAMAN MOTTO**

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

*“Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir), dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman”.* (QS. Al-Hijr [15]:88

***“LIMAI UWANGENNA RIALLOLONGENGI DECENG, SEUWANI PAKATUNNAI ALEMU RISILASANAE, MADUANNA SAROKO MASERISILASANAE, MATELLUNNA MAKKARESO PATUJUE, MAEPPA’NA MOLOIE RAPPO RAPPO NARAWE’, MALIMANNA MOLAE LALENG NAMATIKE’ NAPPA SANRE’RI ALLAH SWT”.***

“Manusia harus menanamkan sifat rendah diri, tidak sombong, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran serta patuh kepada Allah Swt.”

## **PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ Fa'ala
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ H>>{aula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAH NYA AKAD PERNIKAHAN**  
**DIBAWAH PENGARUH SIHIR (PELET)**

*Muhammad Reza Ilham*  
*15421054*

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang semua orang dambakan dan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Penggunaan ilmu sihir atau *pelet* yang terkenal di masyarakat, sering digunakan untuk memikat lawan jenis yang diinginkan tetapi lawan jenis nya tidak menyukai laki-laki tersebut. Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sah nya akad pernikahan dibawah pengaruh sihir (pelet)?. Penelitian ini adalah *Literature Research* yang menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Penelitian menggunakan konsepsi *legis positivis* memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum islam terhadap sah nya akad pernikahan di bawah pengaruh sihir dinyatakan sah apabila terpenuhi semua persyaratannya seperti yang tercantum di dalam pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berikutnya, pernikahan harus berdasarkan dengan kesadaran, kerelaan hati, dan niat baik untuk

beribadah kepada Allah swt. Sehingga dapat terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti Kata kunci : Pernikahan, Sihir/pelet, Tinjauan Hukum Islam

**ABSTRACT**  
**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE VALIDITY OF HIS MARRIAGE**  
**CONTRACT UNDER THE INFLUENCE OF MAGIC (PELLETS)**

*Muhammad Reza Ilham*

*15421054*

Marriage is one of the worship that everyone craves and forms a *sakinah* family, *mawaddah wa rahmah*. The use of witchcraft or pellets are well known in the community, often used to lure the opposite sex is desired but the opposite sex does not like the man. Therefore, researchers intend to examine, how the review of Islamic law on the validity of his marriage contract under the influence of magic (pellets)?. This study is a Literature Research that uses normative juridical approach. Research using the legist positivist conception views law as identical to written norms. The results of this study indicate that the review of Islamic law on the validity of the marriage contract under the influence of magic is declared valid if all the requirements are met as stated in Article 6-12 of law no. 1 Of 1974 On Marriage. Next, marriage must be based on awareness, willingness, and good intentions to worship Allah swt. So that it can be realized *sakinah* family, *mawaddah, WA rahmah*.

Keywords: marriage, Magic (pellets), Islamic Law Review

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia, hidayah, nikmat serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. Dengan lahirnya karya ilmiah ini yang berjudul, “*tinjauan hukum islam terhadap sah nya akad pernikahan dibawah pengaruh sihir (pelet)*”

Menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata satu (S1) di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak *Dr. Drs . Asmuni, MA., MA* selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Terima kasih kepada Bapak *Muhammd Najib Asyrof, Lc. M,Ag*, selaku dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, yaitu ayahanda tercinta Muh. Ilham Borahima, ibunda tersayang Dahlia Darwis beserta saudara saya. Muh. Pettarani Ilham, Muh. Aditya Ilham selalu memberikan dukungan kepada saya baik nasehat dan do'a, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Ayah Patar, Mama Anti, Ceccu, Mama Nelly, Caco, Mama Dita yang telah memberikan dukungan dan doa.
7. Terimakasih kepada teman-teman IKPDN Yogyakarta dan KM Sulsel UII yang telah mensupport dan membantu selama perkuliahan
8. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu yang telah banyak-banyak memberikan saya nasehat maupun do'a.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022


Muhammad Reza Ilham



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>2</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>4</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>5</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>6</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>7</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>8</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>9</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN.....</b>	<b>11</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>19</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>20</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>21</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>25</b>
A. Latar Belakang.....	25
B. Fokus Penelitian .....	30
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	31
<b>BAB II KAJIAN DAN LANDASAN TERDAHULU.....</b>	<b>32</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	32
B. Landasan Teori/Kerangka Teori .....	38
a. Pernikahan dan Tujuannya.....	38

b. Rukun dan Syarat Nikah.....	40
c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sihir (Pelet).....	49
d. Hukum Islam .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Sumber Data.....	53
C. Seleksi Sumber .....	53
D. Teknik pengumpulan data .....	54
E. Teknik analisis data.....	54
F. Sistematis Pembahasan.....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Keabsahan Akad Pernikahan dibawah Pengaruh Sihir/Pelet .....	57
B. Hukum Perkawinan dengan ilmu sihir/Pelet.....	61
C. Haram.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>110</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang paling mulia dan memiliki derajat tinggi diantara makhluk lainnya. Allah Swt menciptakan manusia dengan memberikan hawa nafsu agar Allah Swt mengetahui hamba Nya yang tulus dan tahan dari tipu muslihat *iblis*. Salah satu hawa nafsu yang dianugerahkan kepada manusia yaitu nafsu terhadap lawan jenis. Hawa nafsu tersebut adalah tantangan terberat manusia, karena hawa nafsu terhadap lawan jenis sangat banyak iblis yang ingin menjerumuskan manusia ke dalam lingkaran kemaksiatan apabila tidak bisa menahan hawa nafsunya.

Menjaga dan menahan hawa nafsu bagi manusia menjadi ujian yang diberikan Allah Swt untuk mengetahui hamba Nya yang bersungguh-sungguh dan bertaqwa. Firman Allah Swt dalam surah Al-Imran [4]:14

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah*

*kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik*".<sup>1</sup>(QS.Al-Imran [03]:14)<sup>1</sup>.

Agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk menahan hawa nafsu terhadap lawan jenis dengan sangat tegas dan Islam juga memberikan cara bagi umatnya yang ingin menyalurkan nafsu terhadap lawan jenisnya dengan mengajurkan untuk menikah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dianjurkan Allah Swt. kepada hamba Nya dengan tujuan menyempurnakan ibadah. Dalam Al-qur'an, melaksanakan pernikahan merupakan salah satu ibadah yang semua orang dambakan dan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Seiring perkembangan zaman, manusia banyak memiliki cara untuk dapat melaksanakan pernikahan, baik dengan secara ketentuan Al-qur'an dan Hadis dan ada pula menggunakan cara yang bertentangan dengan ketentuan Al-qur'an dan Hadis demi terlaksananya pernikahan tersebut. Selain untuk beribadah, pernikahan dapat diartikan sebagai cara manusia untuk menyalurkan nafsu seksualnya terhadap lawan jenis dengan cara yang diridhoi Allah Swt.

Sepenggal kisah nyata yang mencerminkan tidak adanya kerelaan dalam melangsungkan pernikahan dengan menggunakan sihir (pelet) yang peneliti telah telusuri, kisah ini diangkat dari kisah nyata Fb dalam melalui kehidupan mahligai rumah tangga penuh dengan rintangan yang diawali dengan pemaksaan menggunakan ilmu sihir (pelet) pada saat ingin melangsungkan pernikahan dengan suaminya. Ketika pada proses pendekatan, suaminya tertangkap selingkuh dengan perempuan lain dan memutuskan hubungannya. Karena tidak ingin kehilangan sosok Fb, suaminya menghampiri dukun untuk mengirimkan sihir (pelet) agar Fb kembali kepangkuannya.

Setelah menikah, kehidupan yang semu Fb jalani dengan penuh keterpaksaan karena di bawah pengaruh sihir hingga memasuki usia tujuh tahun pernikahannya. Kesadaran Fb mulai pulih kembali, tidak terasa waktu berlalu dengan cepat anaknya

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, AL-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991): 14

sudah memasuki jenjang SMA dan Fb merasa sudah waktunya untuk keluar dari tekanan karena anaknya sudah dapat mengerti atas permasalahan orang tuanya hadapi dan Fb menggugat cerai suaminya.<sup>2</sup>

Kemudian kisah nyata berikutnya yang dialami Ki, bermula dari seorang laki-laki yang menaruh rasa sayang kepada Ki, tetapi Ki tidak memberikan respon yang sama kepada laki-laki tersebut. Hasrat yang menggebu-gebu untuk mendapatkan Ki, laki-laki tersebut menggunakan sihir (pelet) untuk membuat Ki jatuh cinta kepadanya, akhirnya Ki membangun sebuah mahligai rumah tangga dengan laki-laki yang tidak dikehendaki. Selama hidup berumah tangga, Ki sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, tetapi Ki masih menyayangi suaminya walaupun sudah diperlakukan tidak baik. Selama dipengaruhi sihir (pelet), Ki menjalani hidup penuh dengan kesengsaraan dan penyiksaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hingga suatu ketika, Ki bertemu seorang ustadz dan akhirnya sihir yang menggerayangi tubuh Ki hilang. Setelah terlepas dari pengaruh sihir, Ki menggugat cerai suaminya dan Kembali hidup dengan bahagia.

Berdasarkan kisah diatas yang menjadi kecemasan penulis karena sering terjadi didaerah sulawesi. hal-hal yang tabu ditelinga masyarakat dan dipandang sebelah mata diacuhkan begitu saja sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini dan berharap masyarakat tidak menganggap sepele hal tersebut karena banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif.

Dalam melakukan ibadah maupun kegiatan lainnya harus berlandaskan prinsip kerelaan agar pelaksanaannya dilakukan dengan tenang dan sesuai yang diharapkan.. Di zaman sekarang banyak kasus pemaksaan terhadap perempuan untuk dinikahi. Sikap pemaksaan dalam konteks perkawinan memiliki banyak ragam tindakan yang dilakukan dengan tujuan keinginannya tercapai. Tindakan menggunakan sihir dikategorikan

tindakan pemaksaan karena merenggut hak-hak perempuan untuk menentukan atau memilih pasangan hidupnya sesuai dengan hati nuraninya.

Melaksanakan pernikahan harus dilakukan dan berlandaskan dengan cara-cara yang baik dan santun, agar dalam pelaksanaan pernikahan berjalan khidmat sesuai yang dikehendaki. Firman Allah Swt dalam Surah An-nisa' [04]:19.<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.* (QS.An-nisa' [04]:19).<sup>4</sup>

Penggunaan ilmu sihir atau *pelet* yang terkenal di masyarakat, sering digunakan untuk memikat lawan jenis yang diinginkan tetapi lawan jenisnya tidak menyukai laki-laki tersebut, maka menggunakan ilmu sihir melalui bantuan dukun atau orang yang mempunyai ilmu sihir menjadi solusinya. Seseorang yang menggunakan ilmu sihir tersebut dengan sangat mudah untuk memikat perempuan pujaannya.<sup>3</sup> Perempuan yang terkena sihir (pelet) akan menuruti semua keinginan seseorang yang menggunakan ilmu sihir tersebut.

Menggunakan ilmu sihir (pelet) dengan tujuan memikat lawan jenis adalah cara yang tidak pantas untuk dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt:

قَالَ مُوسَىٰ ائْتُوا لِي بِحَقِّ لِمَا جَاءَكُمْ ۖ اسْحَرُوا هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ

<sup>2</sup> Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991): 19.

<sup>3</sup>Dedi Ariko, “ Ilmu Pelet dan Cara Kerjanya ”, dikutip dari <http://www.neurolism.web.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 09.45 WIB.

“Musa berkata, “Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, ‘sihirkah ini?’ Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.”.(QS.Yunus [10]:77)<sup>4</sup>.

Tindakan menggunakan sihir (pelet) akan memberikan efek hilangnya kesadaran dari korbannya sehingga pelaku dapat melakukan dan meminta apa saja yang diinginkan pelaku kepada korbannya. Tindakan menggunakan sihir (pelet) dapat dikategorikan perbuatan yang memaksa tidak melakukan kontak fisik. Tindakan pemaksaan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindakan tipu muslihat menurut pasal 378 KUHP, dapat diartikan sebagai bujukan atau rayuan terhadap korbannya setelah melakukan hipnotis agar korban mengikuti semua perkataan pelaku. Menggunakan sihir (pelet) dapat disamakan dengan tipu muslihat, karena memiliki persamaan dari segi tindakan dan kondisi korban setelah dihipnotis atau terkena sihir (pelet). Agama islam memandang perbuatan sihir (pelet) adalah sebuah perbuatan yang menyekutukan Allah Swt karena perbuatan tersebut percaya dengan *Iblis* atau *Jin*.

Perbuatan dan usaha yang meminta bantuan kepada *Iblis* atau *Jin* adalah cara yang dilarang, Firman Allah Swt didalam surah Al-Baqarah [02] ayat 102:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991): 77.

مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.”Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya<sup>5</sup>”*

Membangun bahtera rumah tangga berdasarkan adanya paksaan, akan timbul masalah dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada keharmonisan didalamnya. Dampak dari tindakan tersebut sangat merugikan pihak perempuan dan dampak lebih buruk bisa terjadi, apabila suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri karena sang suami merasa dirinya berkuasa atas istrinya dan bebas melakukan apapun sesuai keinginannya tanpa disadari istrinya karena telah dipengaruhi oleh sihir/pelet.

Dari problematika dan kasus-kasus yang telah terjadi dimasyarakat dan sangat meresahkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut, karena skripsi ini berfokus kepada keabsahannya suatu akad pernikahan apabila terpengaruh sihir/pelet, Karena di zaman sekarang banyak terjadi kasus atau peristiwa yang menggunakan cara tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal manusia pada umumnya untuk mendapatkan keuntungan dengan merenggut hak dan merugikan orang lain akibat dari tindakannya tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad pernikahan dibawah pengaruh sihir (pelet) ?

---

<sup>5 5</sup> Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991):102

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui keabsahan akad pernikahan dibawah pengaruh sihir/pelet.

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan ilmu syari'ah, khususnya dalam hukum keluarga. Serta dapat menjadi tambahan referensi dan rujukan bagi yang mengkaji lebih dalam terkait pengaruh sihir (pelet) terhadap keabsahan akad pernikahan sehingga dapat menjadi salah-satu pedoman.

#### b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan yang objektif bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum dan juga sebagai masukan berupa ide sekaligus saran dalam disiplin ilmu syari'ah

## BAB II

### KAJIAN DAN LANDASAN TERDAHULU

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa judul penelitian terdahulu menjadi rujukan penulis untuk mengetahui sebab terjadinya penelitian yang sama dengan judul dan pokok permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Kajian penelitian terdahulu ini, digunakan oleh peneliti sebagai pembandingan dan studi Pustaka terhadap penelitian terdahulu. Adanya beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan yang sesuai dengan penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan penelitian lainnya. Berikut ini adalah penelitian yang membahas dan mengkaji tentang dampak sihir terhadap keabsahan pernikahan, antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Ramandhita menjelaskan, Suka rela merupakan salah satu prinsip ajaran Islam dalam aktivitas ibadah maupun muamalah. Asas suka rela juga diimplementasikan dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah Saw. Indikator yang digunakan yaitu isyarat “diam” dari calon mempelai perempuan. Namun, tidak jarang hadis tentang indikator ini sering dipahami secara persial dan menafikan konteks sosio- historisnya. Wali sering kali melakukan hegemoni dan pemaksaan terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya, tanpa memperhatikan kondisi psikologisnya, perubahan sikap, dan hak-hak dasarnya dalam perkawinan. Penggunaan sebuah isyarat pada dasarnya harus disepakati terlebih dahulu oleh pemberi isyarat dan penerima isyarat dalam proses dialogis. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw pada saat menerima peminangan dari Ali bin Abi Thalib<sup>6</sup> Melaksanakan perkawinan harus berdasarkan asas kerelaan antara kedua pihak yang ingin melaksanakan

---

<sup>6</sup> Ramandhita, “ Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan ”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 7, no. 1 (2015): Hal 1, <http://neliti.com/publications/53916/>.



perkawinan tanpa adanya pemaksaan agar dikedepannya terbentuk keharmonisan didalam suatu keluarga.

Pendapat dari Zuhaini Nopitasari didalam skripsinya, Istilah santet dalam bahasa Arab disebut dengan *Ainun Saqhirah* atau sesuatu yang menyilaukan mata. Atau bermakna menakjubkan karena sebuah kemampuan yang sulit diterima oleh akal sehat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia santet (sihir) adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra). Fakhruddin Ar-Razi berkata, “sihir dalam istilah syar’i adalah setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya, dikhayalkan tidak sebagaimana mestinya, sehigga tidak ubahnya seperti pengelabuan dan penipuan”. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, sihir adalah buhul-buhul, mantra-mantra, dan jambi-jambi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis, atau sesuatu yang bisa memberikan pengaruh pada badan yang disihir, atau hatinya atau akalnya tanpa harus menyentuhnya. Sihir adalah sesuatu yang

memiliki hakikat dan benar-benar terjadi, di antaranya ada yang mengakibatkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauai istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta antara dua orang<sup>7</sup> Menggunakan ilmu sihir adalah cara paling mudah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa perlu bersusah payah dan dengan resiko yang paling sedikit untuk diketahui oleh orang lain, karena sihir bersifat tidak terlihat oleh manusia Menurut Mauluddin didalam skripsinya, Kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis masih hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa dengan mempercayai hal tersebut maka dapat memberi manfaat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Untuk mendapatkan keinginan tersebut hal seperti itu masih digunakan mereka untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari.

---

<sup>7</sup> Zuhaini Nopitasari, “Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum

Agar mendapatkan keinginannya banyak cara yang harus dilakukan, sehingga banyak terdapat mantra yang berupa doa-doa dan benda-benda sebagai syarat atau perantara agar mencapaitujuan yang dimaksud, seperti untuk mendapatkan kekebalan tubuh, menangkal penyakit sawan pada kanak-kanak, dan sebagainya<sup>8</sup> Agama islam mengajarkan umatnya untuk berikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tetapi masih ada manusia yang menggunakan cara buruk dan dilarang oleh agama demi mendapatkan yang diinginkan dengan menggunakan sihir. Seseorang menggunakan sihir demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan dibantu oleh jin dan makhluk ghaib lainnya.

Merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya pernikahan atau perjdohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit Memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun kalau merujuk pada ajaran Islam, pernikahan atau perjdohan ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam. Bahkan, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi sempat menikahkan/menjdohkan seorang muslimah dengan sahabat Nabi dengan mahar harus hafal Al-qur'an. Ironisnya pelaku dari kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban baik itu sahabat, tetangga atau bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka berdalih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada penderitaan si anak. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena anaknya merasa dimiliki. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang akan ditimbulkan. Bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri. Salah satu bentuk kasus terhadap anak adalah perjdohan secara paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang

---

<sup>8</sup> Islam di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017

kekerasan fisik. Walaupun kadangkala nikah paksa berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan pernikahan yang tidak dilandasi cinta kasih, suka sama suka, melainkan berangkat dari keterpaksaan semata<sup>9</sup> Sikap kerelaan, saling menyayangi adalah dasar utama untuk membangun sebuah rumah tangga, karena adanya sikap tersebut, keluarga akan harmonis dan bahagia. Apabila dalam membentuk sebuah mahligai rumah tangga yang tidak didasari sikap kerelaan dan saling menyayangi, maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga, hingga dapat timbulnya ketidak harmonisan dan perceraian.

Menurut Gusti Sarnufianda didalam skripsinya berpendapat, banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga mengenai rusaknya atau hancurnya rumah tangga yang berujung dengan perceraian. Gejala mengenai hancurnya rumah tangga yang berakibat perceraian salah satunya adalah ketidaksiapan kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Salah satu faktor ketidaksiapan tersebut adalah adanya ketidakrelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perkawinan tetapi dipaksa untuk tetap melaksanakan perkawinan. Dalam kasus ini kedua belah pihak tidak diberikan kebebasan dalam berkehendak, dimana kebebasan berkehendak/kehendak bebas (free will) adalah kemampuan untuk memilih diantara berbagai rencana tindakan berbeda yang memungkinkan<sup>10</sup>Pemaksaan adalah perbuatan yang merenggut hak kebebasan seseorang. Sikap pemaksaan terdiri dari paksaan secara langsung dan paksaan tidak langsung. Maksud dari kutipan diatas, pemaksaan dengan menggunakan sihir termasuk sikap pemaksaan secara tidak langsung dengan menggunakan bantuan makhluk ghaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Sikap memaksa didalam perkawinan sudah merenggut hak-

---

<sup>9</sup> NeldaK, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)", Skripsi, Pare-pare IAN, (2018)

<sup>10</sup> Gusti Sarnufianda, "Tarjih Masalah Dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Karena Zina (Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat)", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

hak sebelah pihak. Akibat dari pemaksaan tersebut, tidak ada sikap kerelaan sebelah pihak untuk melaksanakan pernikahan dan akan berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga hingga dapat menyebabkan perceraian.

perkawinan yang mampu berpegang teguh terhadap asas-asas perkawinan. Asas- asas perkawinan menjadi kunci sukses bagi pasangan suami istri dalam menjalankan keutuhan rumah tangganya. Asas-asas perkawinan banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan kembali di dalam ijtima' ulama, asas-asas tersebut kemudian disimpulkan di dalam kompilasi hukum islam yang menentukan prinsip-prinsip dan asas-asas tentang perkawinan, yang inspiratif terhadap perkembangan zaman. Diantara prinsip-prinsip dan asas- asas tentang perkawinan itu adalah: asas kesukarelaan, persetujuan, kebebasan, kemitraan suami-isteri, untuk selamanya, kebolehan atau mubah, kemaslahatan hidup, menolak mudharat dan mengambil kemaslahatan, kepastian hukum, personalitas dan keislaman, dan asas monogami terbuka<sup>11</sup> Untuk melaksanakan pernikahan, banyak persyaratan dan asas-asas yang harus dipenuhi. Selain persyaratan nikah harus dilengkapi, asas-asas pernikahan juga harus disepakati oleh kedua calon mempelai agar kehidupan rumah tangga kelak akan selalu berjalan harmonis. Salah satu asas paling penting yang harus disepakati oleh kedua mempelai yaitu asas kerelaan, karena pernikahan yang berdasarkan kerelaan dan kasih sayang antara kedua calon mempelai, akan membuahkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun mahligai rumah tangga.

Menurut Armoudyas Pratiwi, persetujuan merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut hubungan kedepan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan, dimana dalam pernikahan bila tidak didasarkan persetujuan terlebih dahulu atau tidak berasaskan kerelaan akan lebih mudah menimbulkan permasalahan dan percekcoakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak sesuai dengan tujuan diadakannya

---

<sup>11</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)", *Jurnal El-Qununy* 5, no. 2 (2019), <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/index/>.

pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan suci diantara seorang laki-laki dan perempuan yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan yang baik untuk makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri<sup>12</sup> Persetujuan antara kedua mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan adalah salah satu hal terpenting dilakukan agar dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga selalu berjalan harmonis dan bahagia.

Pendapat Maulida Afrionita, guna-guna umumnya dilakukan karena adanya tujuan yang tidak baik terhadap seseorang. Guna-guna dikirimkan kepada seseorang agar ia mengalami kesakitan yang berat atau menderita hingga mengalami kematian. Orang yang terkena penyakit guna-guna umumnya menunjukkan gejala yang berbeda-beda diantaranya seperti dirasuki jin, muntah darah, sakit perut yang sangat parah, merasa ditusuk dan lain sebagainya<sup>13</sup> Guna-guna (pelet) sering digunakan untuk balas dendam dan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan meminta bantuan jin melalui dukun. Tindakan tersebut menimbulkan banyak dampak terhadap korbannya, hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Baharuddin Lopa menyebutkan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Meskipun demikian aturan pernikahan tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan tertib,

sehingga tidak merugikan hak asasi manusia.<sup>16</sup> Dalam proses pernikahan, masing-masing mempelai mempunyai hak untuk menentukan pilihan pendamping hidupnya tanpa ada pemaksaan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan.

---

<sup>12</sup> Armoudyas Pratiwi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai Di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

<sup>13</sup> Maulida Afrionita, "Peran Aparatur Gampong Terhadap Pencegahan Kasus "Guna-Guna" Pada Masyarakat Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan", *Skripsi*, Banda Aceh:

## B. Landasan Teori/Kerangka Teori

### a. Pernikahan dan Tujuannya

#### 1. Pernikahan

Dalam kerangka teori, penulis ingin berbagi jurnal dan referensi tentang pernikahan, menurut Wahyu Wibisana, pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>14</sup>.

Secara bahasa nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur semua persyaratan dan tata cara melangsungkan perkawinan. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang mengadung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin.

Dalam surat Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.(QS. Al Rum [30]: 21).

Dalam surah Al-Imran juga menjelaskan

---

<sup>14</sup> Baharuddin Lopa, Al-quran dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 65

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.(QS.Al- Imran [03]:14).

Rasulullah Saw. Bersabda:

*Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).*

Nikah adalah salah satu ibadah yang dianjurkan, Rasulullah Saw. Bersabda:

*Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).*

## 2. Tujuannya

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*)<sup>15</sup>. Sesungguhnya pada yang

demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah wa rahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.<sup>18</sup> Perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari berbakti kepada Allah Swt, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling

<sup>15</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, “*Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* 14, no 2 (2016), Hal 185, <http://jurnal.upi.edu/file/>

membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup<sup>16</sup>

## **b. Rukun dan Syarat Nikah**

### **1. Rukun Pernikahan**

rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat- syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat- syarat dari rukun tersebut<sup>17</sup>

#### **a. Persyaratan kedua calon**

##### **1). Beragama Islam.**

Dalam melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun yang telah ditetapkan didalam Al-Quran dan Hadis, yaitu kedua calon mempelai harus beragama islam. Agama islam melarang umatnya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama<sup>18</sup>.

##### **2). Laki-laki dan perempuan**

Pernikahan dilakukan antara laki-laki dan perempuan, karena salah satu dari tujuan pernikahan ialah memperbanyak keturunan agar dapat melanjutkan ajaran agama islam.

##### **3). Jelas orangnya**

---

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia* 7, no 2 (2016): Hal 413, <http://journal.iainkudus.ac.id/>.

<sup>18</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana,Cetakan 3, 2006), h. 62



Melaksanakan sebuah pernikahan harus memiliki objek yang jelas, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan agar proses akad pernikahan bisa terlaksana.

4). Dapat memberikan persetujuan

Persetujuan antara kedua calon mempelai sebelum melaksanakan adalah hal terpenting didalam sebuah pernikahan. Persetujuan antara kedua belah pihak harus dilakukan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, karena persetujuan antara kedua mempelai menjadi kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam membangun mahligai rumah tangga.

5). Tidak terdapat halangan perkawinan

Pernikahan adalah sebuah ritual yang sakral dan dilaksanakan secara khidmat dan tentram. Sebelum melangsungkan pernikahan, harus mempersiapkan dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan Al-Quran dan Hadis, agar pada saat proses pernikahan berjalan dengan lancar dan khidmat.

b. Wali nikah, syarat-syaratn

Wali nikah mempunyai kedudukan yang sangat penting, apabila sebuah pernikahan tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Menjadi wali nikah harus memenuhi persyaratan, yaitu:

1). Laki-laki

Wali nikah mesti orang laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi wali. Para ulama fiqh berbeda pendapat masalah wanita sebagai wali, Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi walinya dan tidak sah pula pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu pernikahan yang walinya seorang perempuan atau wanita menikahkan dirinya sendiri.

2). Dewasa

Wali nikah harus sudah dewasa karena sudah dapat berfikir jernih dalam mengambil keputusan dan dapat bertanggung jawab atas keputusannya.

3). Mempunyai hak perwalian

Bapak, paman (saudara kandung dari bapak) adalah salah satu yang mempunyai hak atas perwalian terhadap kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Hak atas perwalian yang didapatkan karena masih ada garis keturunan sedarah antara bapak dengan paman.

4). Tidak terdapat halangan perwalian

Menjadi wali nikah harus berdasarkan hati nurani dan keikhlasan tidak boleh ada unsur pemaksaan dan kebohongan yang terjadi agar pernikahan yang dilangsungkan sah secara agama dan secara hukum.

c. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat<sup>19</sup>

1). Minimal dua orang saksi

Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan ayat 2 berbunyi: Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah<sup>20</sup>

2). Hadir dalam ijab qabul

Saksi harus menyaksikan secara langsung proses ijab qabul agar kesaksiannya dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada kebohongan yang terjadi

3). Dapat mengerti maksud akad

Saksi harus dapat memahami maksud dan tujuan pernikahan supaya kesaksiannya dapat dipahami

4). Beragama Islam

Saksi harus beragama islam agar dapat memahami tanggung jawab yang amanahkan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

5). Dewasa

---

<sup>19</sup> M.Abdul Mujie. , Mabruri Tholhah. Mabruri Tholhah Kmaus Istilah Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1994.h.306

<sup>20</sup> Drs. Ahmad Rofik , M.A, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 95

Saksi dalam pernikahan ialah orang yang sudah *baligh* atau dewasa, karena dianggap sudah dapat bertanggung jawab atas kesaksian dan ucapannya.

d). Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *qabul*<sup>21</sup> Ijab qabul memiliki persyaratan seperti:

1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

Pernyataan yang diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan adalah bentuk kerelaan untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga disebut *ijab*

2). Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

Setelah pernyataan yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, kemudian dilanjutkan pernyataan dari mempelai laki-laki yang menandakan menerima dan bertanggung jawab atas kehidupan mempelai perempuan yang disebut *qabul*.

3). Memakai kata-kata nikah

Dalam proses *ijab qabul*, wali nikah dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki harus menggunakan kata-kata nikah agar maksud dari proses tersebut jelas dan dapat dipahami.

4). Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan

Pernyataan *ijab* yang diucapkan wali dari mempelai perempuan harus segera disambut oleh pernyataan *qabul* dari mempelai laki-laki. Makna dari pernyataan *ijab* yang harus segera disambut atau dilanjutkan dengan

---

<sup>21</sup>Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 79.

pernyataan qabul dari mempelai laki-laki ialah menunjukkan rasa bersungguh-sungguh mempelai laki-laki untuk mempersunting mempelai perempuan.

5). Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

Makna dari pernyataan ijab dan pernyataan qabul yang diucapkan harus jelas maksud dan tujuannya.

6). Mempelai tidak sedang haji atau umrah

Kedua mempelai yang ingin melakukan ijab qabul tidak boleh atau tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan ijab qabul harus dihadiri oleh kedua mempelai saat melakukan ijab qabul dan tidak boleh diwakilkan

7). Majelis ijab dan qabul

itu harus dihadiri empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

2. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut<sup>22</sup>

a. Calon suami dan calon istri yang akan menikah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1). Bukan mahram dari calon istri

Melaksanakan perkawinan tidak boleh dilakukan dengan saudara yang sedarah dan sepersusuan atau mahramnya.

2). Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)

---

<sup>22</sup> Al Hamdani, "Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam", Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hal:

Pernikahan adalah ibadah yang harus dilakukan dengan ikhlas dan adanya kerelaan dari hati nurani untuk melaksanakannya. Kerelaan antara kedua mempelai sebelum menikah menjadi penentu keharmonisan dalam rumah tangga..

3). Jelas orangnya (bukan banci)

Pernikahan dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Pernikahan dengan sesama jenis dilarang oleh agama islam karena tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan.

4). Tidak sedang ihram haji

Melangsungkan pernikahan tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan melakukan ibadah haji dan umroh, karena akan mengganggu kekhusyuan dalam beribadah. Pernikahan dan haji adalah suatu ibadah yang pelaksanaannya tidak boleh dilakukan bersamaan.

b. Calon istri yang akan menikah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1). Tidak bersuami

Mempelai perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh berada dalam status pernikahan dengan orang lain atau memiliki suami.

2). Bukan mahram

Mempelai perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang masih memiliki garis keturunan sedarah atau mahramnya.

3). Tidak dalam masa iddah

Masa iddah adalah masa menunggu seorang perempuan yang sudah bercerai dan ingin melakukan pernikahan dengan orang lain. Masa menunggu bagi perempuan sebagai waktu untuk membersihkan dirinya kurang lebih selama empat bulan setelah bercerai

4). Merdeka (atas kemauan sendiri)

Proses meminta restu dan kerelaan adalah proses sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Sikap kerelaan dari mempelai perempuan sangat penting, karena perempuan akan menjalani hidup baru dengan laki-laki yang dikehendaki. Apabila tidak diawali dengan kerelaan dari mempelai perempuan, maka akan berdampak buruk pada mahligai rumah tangga kedepannya.

5). Jelas orangnya

Pernikahan dilangsungkan oleh obyek yang jelas, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kedua calon mempelai wujudnya harus jelas dan tidak boleh menikah dengan sesama jenis.

6). Tidak sedang ihram haji

Mempelai perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh dalam kondisi sedang malakukan ibadah haji, karena akan mengganggu kesempurnaan suatu ibadah

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1). Laki-laki

Dalam pelaksanaan pernikahan, mempelai perempuan didampingi oleh bapak atau ayah yang sebagai walinya. Apabila mempelai perempuan tidak memiliki ayah atau sudah wafat, boleh digantikan oleh saudara laki-laki dari ayah yang masih memiliki ikatan sedarah dengan ayah atau bapak.

2). Dewasa

Wali dalam pernikahan harus yang sudah baligh atau dewasa, karena sudah dapat mengerti makna dari pernikahan.

3). Waras akalnya

Wali nikah harus mempunyai akal yang sehat, karena peran wali dalam pernikahan sangat penting. Wali nikah dari mempelai perempuan memiliki kewajiban untuk mengucapkan kalimat ijab.

4). Tidak dipaksa

Menjadi wali dalam pernikahan harus berdasarkan kerelaan dari hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak lain, karena pernikahan adalah salah satu ibadah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas.

5) Adil

Wali nikah harus bersikap adil dalam memilih dan menentukan pada saat proses pernikahan. Wali nikah tidak boleh memilih dan menentukan sesuatu dengan sebelah pihak, karena akan dapat merugikan pihak lainnya.

6). Tidak sedang ihram haji

Wali nikah dari mempelai perempuan harus hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan, wali nikah tidak boleh dalam keadaan melakukan ibadah haji karena akan mengganggu pelaksanaan dari ibadah tersebut.

d. Ijab Qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar



Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam<sup>23</sup>

### c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sihir/Pelet

perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra, dan sebagainya). Di Indonesia terdapat banyak sekali nama-nama atau sebutan tentang sihir/pelet, di Pulau Sulawesi terkenal dengan sebutan (doti) dan di Pulau Jawa terkenal dengan sebutan (pelet, jampi-jampi) dan masih banyak sebutan yang lainnya.

Memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka ketika ada seorang menampilkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu.

Dalam surah Al-Baqarah [2]: 102 yang artinya:

*“Mereka (Harut dan Marut) mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: ‘Sesungguhnya kami hanya ujian (bagimu), sebab itu janganlah kamu kufu’”*

Sihir adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib (guna-guna, mantra atau jampi) yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal dan mencelakai orang lain. Karena itu sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam, seperti sakit, kematian, kebencian, gairah syahwat dan perceraian serta perselingkuhan<sup>24</sup> Santet sebagai salah satu bagian dari *sorcery* atau ilmu tenung secara medis maupun dari segi ilmiah belum dapat dijelaskan. Secara medis benda-benda asing seperti paku, jarum, kawat maupun rambut tidak dapat masuk sendiri ke dalam tubuh seseorang. Artinya benda-benda asing tersebut sengaja dimasukkan ke tubuh seseorang secara paksa (dengan bantuan makhluk halus). Menurut dr Sagiran, secara medis, peristiwa

---

<sup>23</sup>Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam”, ”, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hal: 113

<sup>24</sup> Hurmain, “Sihir Dalam Pandangan Al-Qur’an”, *Jurnal Ushuluddin XXI*, no 1 (2014): Hal 36, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/>.

yang dialami Supiyati disebut dengan *Corpus Alienum Cruris Multiple* dan *Abces Bilateral Multiple* yang merujuk pada benda asing di dalam tubuh dalam jumlah banyak. Apabila dilihat dari sisi agama maka Indonesia sendiri yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam toh masih sering ditemukan praktek santet dimana dikelompokkan sebagai ilmu hitam karena sifatnya yang merugikan. Oleh karena itu santet hukumnya haram.<sup>25</sup>

Allah Swt. Berfirman didalam surat Yunus [10]: 77

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۗ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ

“Musa berkata, “Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, ‘sihirkah ini?’ Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.”.(QS.Yunus [10]:77)

Ajaran Islam tidak membenarkan praktik perdukunan Nabi Muhammad Saw sendiri sudah mengingatkan umatnya untuk menjauhi praktik-praktik sosial yang dapat merusak aqidah.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang membinasakan. Para Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ketujuh dosa besar itu? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah, sihir, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat terjadi peperangan dan menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang telah bersuami dan menjaga diri, yang tengah lengah”. (al-Bukhari (V/393-Fat-h) dan Muslim (II/83-Nawawi)

Rasulullah bersabda:

“Barang siapa mendatangi kâhin (dukun) lalu membenarkan (meyakini) apa yang dikatakannya maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad” (HR. Ahmad al-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Darimi).<sup>26</sup>

#### d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani

---

<sup>25</sup> Nur Falikhah, “Santet Dan Antropologi Agama”, *Jurnal Ilmu Dakwah* 11, no 22 (2012): Hal 130, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>

kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Swt. Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadis<sup>26</sup>

Hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan dengan hukum *Wadh'i*. Adapun hukum syara' menurut<sup>27</sup>

istilah ahli fiqh adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin syar'i dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Indra Setia Bakti, Dkk, "Eksistensi Dukun Di Tanah Gayo", *Jurnal Sosiologi USK* 12, no.2 (2018): Hal 123, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/>.

<sup>27</sup> Evi Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no 2 (2017): Hal 1, <http://media.neliti.com/media/publications/>.

<sup>28</sup> Siska Lis Silistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no 1 (2018): Hal 104, <http://ejournal.unisba.ac.id/>.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan proses dalam mengumpulkan informasi atau melakukan investigasi pada data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *Literature Research* yang berdasarkan sumber-sumber naskah seperti kumpulan buku, jurnal, skripsi dan artikel. Kemudian peneliti mendeskripsikan hasil dari analisis studi literatur dan memaparkan hasil dari teori dan rumusan masalah.

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, dalam kata lain pendekatan ini ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata<sup>29</sup>.

## **B. Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi, penulis memanfaatkan sumber data *sekunder* seperti tindakan, permasalahan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat menjadi pokok utama penulis dalam mendapatkan data mengenai keabsahan akad pernikahan dibawah pengaruh sihir (pelet). Selanjutnya, peneliti memanfaatkan sumber data Primer sebagai pedoman untuk menentukan dasar hukum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih yang bersinggungan dengan masalah keabsahan akad pernikahan dibawah pengaruh sihir.

## **C. Seleksi Sumber**

Dalam menseleksi sumber, peneliti menggunakan data primer sebagai pedoman untuk mengolah data sekunder yang telah dipilih, kemudian peneliti menggunakan sumber data tersier untuk melengkapi sumber data primer dan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti berupa:

### **1. Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat mengikat dan dapat menjadi pedoman peneliti. Data primer yang digunakan peneliti bersinggungan dengan tema penelitian berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Fiqih Munakahat

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 13-14. permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974

## 2. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap terhadap data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa:

- a. Hasil penelitian atau karya Ilmiah
- b. Pendapat para ahli dan tokoh
- c. Teori-teori hukum

## 3. Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang menjadi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan berupa:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Pedoman EYD

### **D. Teknik pengumpulan data**

Proses pengumpulan data berdasarkan literatur yang sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber dan naskah berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Munakahat sebagai pedoman penulis untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

### **E. Teknik analisis data**

Teknik analisis data adalah suatu cara untuk memproses data menjadi informasi sehingga data tersebut dengan mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif yaitu suatu metode menganalisis, menggambarkan dan merangkum

dari berbagai kondisi. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, dan keadaan secara sosial. Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah cara yang tidak bisa dipisahkan dari analisis, reduksi juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan data untuk dilakukan penyederhanaan, pengabstraksian, dan mentransformasikan data kasar yang didapatkan dari hasil terjun ke lapangan dengan reduksi data peneliti akan dimudahkan dalam penelitian untuk mencari data-data yang diperlukan karena data sudah disesuaikan dengan tema penelitian. Data yang sudah didapatkan dari tinjauan lapangan akan diseleksi oleh peneliti agar mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian

2. Penyajian Data (*Presentation Of Data*)

Penyajian data dilakukan agar hasil dari penelitian dapat memudahkan bagi para pembaca agar dapat memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk naratif, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan dari penyajian data agar pembaca dapat menikmati dan mudah untuk memahami hasil dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan metode dengan cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut ialah verifikasi data.

## **F. Sistematis Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam hal ini terbagi menjadi lima bagian, *Pertama* latar belakang masalah yang memuat masalah pokok. Dalam hal ini, penulis menyoroti problematika pernikahan pada zaman sekarang banyak yang diawali dengan tindakan pemaksaan secara fisik dan psikis atau tindakan pemaksaan yang tidak biasa ditemukan di lingkungan masyarakat dengan menggunakan ilmu sihir atau pelet sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi perempuan, maka keabsahan dari akad pernikahan tersebut masih menjadi pertanyaan karena menerima pinangan dari seseorang tidak berdasarkan kerelaan, *Kedua* rumusan masalah, Dalam hal ini penulis memperjelas Bagaimana keabsahan akadpernikahan yang dipengaruhi oleh sihir (pelet) ? *Ketiga* : manfaat dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dimaksud adalah untuk mengembangkan teori yang telah ada dan melengkapi yang belum ada, kemudian dari manfaat penelitian terbagi menjadi dua; manfaat penelitian bersifat akademik dan manfaat penelitian praktis.

Bab kedua memuat tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka ditulis dalam bentuk jurnal, skripsi ataupun artikel yang dapat dipercaya. Dalam tinjauan pustaka peneliti berpusat tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad pernikahan dibawah pengaruh sihir (pelet). Adapun kerangka teori merupakan landasan teori yang telah ada. Dalam hal ini, penulis menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad pernikahan.

Bab ketiga, memuat metodologi penelitian. Adapun penelitian yang digunakan bersumber dari literatur buku-buku maupun jurnal dan artikel. Penelitian menggunakan metode normative serta menggunakan metode *literature reaserch*, yaitu suatu penilitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan. Sedangkan metode kualitatif yaitu berupa data deskriptif dari kata- kata penulis atau pendapat dari orang lain.



Bab empat memuat jawaban atas rumusan masalah. Penulis menguraikan hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah keabsahan akad pernikahan dibawah pengaruh sihir. Dalam hal ini, penulis mencari berbagai Referensi dan data terkait rumusan masalah tersebut.

Bab lima yaitu penutup yang terbagi menjadi dua bagian; penutup dan saran. Penutup menjelaskan kesimpulan secara singkat dan jelas dari seluruh metodologi yang telah dipaparkan oleh peneliti. *Kedua*; adalah saran yang memuat saran-saran yang telah dibahas sebelumnya.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Akad Pernikahan dibawah Pengaruh Sihir/Pelet

Ikatan perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidan* sebagaimana dalam QS. An-Nisa [04]: 21<sup>30</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*

Pada hakikatnya, akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara

---

<sup>30</sup> QS. An-Nisa:21

dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasihi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.<sup>31</sup>

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada<sup>32</sup>

*“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.*

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.

Pengertian tersebut lebih dipertegas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam<sup>33</sup> yaitu *“Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam bin Hanbal mengatakan hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan nabi, mereka bukanlah jalan yang benar. Dalam surah Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>31</sup>Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”, STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal, 5.

<sup>32</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2 2016,

<sup>33</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Rum [30]: 21)<sup>34</sup>

Fenomena terkait perkawinan yang dilatar belakangi karena adanya unsur sihir/ pelet yang terjadi selama ini dan nyatanya telah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. Tidak jarang muda mudi yang jatuh cinta dan ingin mengikuti jejak sunnah Rasul untuk segera menikah melakukan berbagai macam

cara agar bisa menikahi sang pujaan hati, salah satu cara yang di lakukan adalah dengan melakukan sihir (pelet) kepada calon yang bermula dari si calon enggan untuk menikah menjadi mau untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan akhirnya menikahlah mereka dengan kerelaan hati dan tidak merasa adanya paksaan karena telah di lakukan sihir (pelet) oleh calon pasangannya. Seperti layaknya pasangan lain yang menikah tampak tidak ada masalah dan keduanya sama-sama terbuka untuk saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, nyatanya penuh dusta dan di lakukan dengan cara yang keji.

Masyarakat Islam bagaikan bangunan kokoh. *Usrah* (keluarga) bukan saja sebagai sendi terpenting dalam bangunan tersebut, tetapi juga menjadi unsur pokok bagi eksistensi umat Islam secara keseluruhan. Kekuatan masyarakat dan kemuliaan umat *usra* / keluarga. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam Islam, tentunya dikenal fitrah sebagai makhluk hidup, yakni adanya potensi hidup berupa kebutuhan jasmani atau *hâjah ul ‘uduwiyah* dan adanya naluri-naluri yang tak bisa di hilangkan, yakni pertama adanya naluri untuk mensucikan sesuatu atau *gharîzah tadayyun*, kedua naluri untuk melestarikan jenis atau *gharizah nau`* dan yang ketiga adalah adanya naluri untuk mempertahankan diri atau *gharîzah baqa`*.

---

<sup>34</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 1991),21

Semua potensi hidup di atas tidaklah bisa dihilangkan, namun bisa disalurkan secara baik sesuai dengan fitrah manusia yang telah diatur dalam Islam. Naluri untuk melestarikan jenis misalnya, tidak bisa dihilangkan, namun hanya bisa disalurkan dengan menikah, yang telah diatur dengan tuntunan syar'i agar terjaga masalah untuk manusia guna melestarikan keberlangsungan manusia. Karena itulah Allah Swt berfirman dalam surat al-Hujarât [49]:13<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengena”.*(QS. Al-Hujurat [49]:13)

Oleh sebab itu agama Islam memberikan perhatian khusus masalah pembentukan keluarga ini. Perhatian istimewa terhadap pembentukan masalah *usrah* tersebut tercermin dalam beberapa hal, yaitu:<sup>36</sup>

*Pertama*, Al-Qur'an menjabarkan cukup terinci tentang pembentukan keluarga ini. Ayat-ayat tentang pembinaan keluarga termasuk paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan masalah lain. Al Qur'an menjelaskan tentang keutamaan menikah, perintah menikah, pergaulan suami istri menyusui anak dan sebagainya.

*Kedua*, sejak dini *As-Sunnah* telah mengajarkan takwinul *usrah* yang *shalihuh* dengan cara memilih calon mempelai yang sholihah. Rasulullah saw bersabda: "*Pilihlah tempat untuk menanam benihmu karena sesungguhnya tabiat seseorang bisa menurun ke anak*". Dalam hadis lain dijelaskan :

*“Pilihlah tempat untuk menyemai benihmu, nikahilah orang-orang yang sekufu' dan nikahkan lah kepada mereka”.* (H.R. Ibnu Majah, Al Hakim dan Baihaqi).

---

<sup>35</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 13.

<sup>36</sup> Ri 'fah Abdulah, “Nikah dalam Islam, Tuntutan dan Problematikanya”, jurnal Al Qalam Vol. 20, No.97 (April - Juni 2003) hal 99.

Sasaran yang ingin dicapai Rasulullah dengan sabdanya agar umat Islam memperhatikan pembentukan keluarga dan teliti dalam memilih pasangan ideal, dari keturunan baik-baik dan mulia.

Kebanyakan pemuda-pemudi yang terbuai akan asmara dan berlomba-lomba untuk menikah melupakan hal yang paling fundamental dari pernikahan itu sendiri, yakni tentang niat, niat karena Allah dan niat untuk beribadah kepada Allah swt. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khathab berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:

*“Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rosul-Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rosul-Nya. Dan barangsiapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju.”* (Diriwayatkan oleh dua ahli hadits: Abu Abdulloh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy an-Naisaburi, dalam kedua kitab sahihnya, yang merupakan kitab hadits paling shohih).

## **B. Hukum Perkawinan dengan ilmu sihir/Pelet**

Pada dasarnya Hukum perkawinan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunnah Rasul Sedangkan secara rinci hukum yaitu:<sup>37</sup>

### **1. Wajib**

---

<sup>37</sup>Aisyah Ayu Musyafah, “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM” JURNAL CREPIDO, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hal 111-122 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.<sup>38</sup>

## 2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah<sup>39</sup>.

## 3. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

## 4. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara

---

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, 2004), hlm 91

<sup>39</sup> Mushthafa Al-Bugha, Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji, *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi'i*, Yogyakarta, Darul Urwah, 2012, Jilid 1, hlm. 605

pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, kencana, juli 2014, hlm. 46

### C. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk melantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.<sup>41</sup>

Hukum dasar menikah adalah Mubah yang tidak bernilai pahala di dalamnya, namun menjadi suatu bentuk ibadah bila diringi dengan niat baik karena Allah swt ataupun karena niat mengikuti Sunnah Rasul, menghindari pandangan dari perkara- perkara yang haram dari sesamanya.

Perkawinan yang dilakukan karena atas dasar pengaruh ilmu sihir (pelet) sejatinya tidak dalam kondisi rela dan dengan niat karena Allah ataupun niat untuk mengikuti Sunnah Rasul melainkan mengikuti kehendak calon pasangan yang mengatur sedemikian rupa dan kondisi ketidak sadaran pikiran si perempuan di dimanfaatkan oleh si laki-laki agar mau menikah dengannya, seperti kasus Fb yang telah memutuskan si laki-laki karena laki-lakinya selingkuh, dan setelah itu si Fb bersedia menikah dengan laki-laki tersebut setelah laki-laki tersebut pergi ke dukun untuk meminta dukun memberikan pengaruh ilmu sihir (pelet) kepada fb.

Sihir atau pelet adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib (guna-guna, mantra atau jampi) yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal dan mencelakai orang lain. Karena itu sihir bisa

---

<sup>41</sup> *Ibid*



menimbulkan dampak beraneka ragam, seperti sakit, kematian, kebencian, gairah syahwat dan perceraian serta perselingkuhan.<sup>42</sup>

Begitu besar dampak sihir (pelet) yang terjadi, dari yang awalnya tidak mau bisa berubah menjadi mau, dari yang awalnya tidak cinta menjadi bisa cinta mati, dari yang awalnya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja dan memiliki berbagai macam tujuan dan juga menjadikannya berbagai macam akibat. Selaras dengan kisah Fb yang sudah putus dengan laki-lakinya lalu setelah si laki-laki mendatangi dukun Fb menjadi mau dengan si laki-laki nya dan kemudian melangsungkan perkawinan. Tidak hanya pada kisah Fb, ada juga kisah Ki yang bermula tidak merespon seorang laki-laki yang menaruh rasa kepadanya lalu kemudian menjadi menyukai laki-laki tersebut dan akhirnya Ki pun menikah dan menjalin mahligai perkawinan dengan laki-laki tersebut, dari sini bisa kita pahami bahwa begitu dahsyat pengaruh ilmu sihir/pelet untuk merubah seseorang yang tidak mau dengan laki-laki menjadi bersyahwat dengan laki-laki tersebut hingga menjalin perkawinan yang cukup lama.

Suatu perbuatan dilaksanakan itu sesuai dengan niatnya, bila niatnya baik maka akan baik pula yang di dapatkannya, jika niat awalnya tidak baik dan hanya menikah sekedar karena ingin bersama seseorang dan hanya menyukai karena fisiknya, maka akan menjadikan suatu perkawinan menjadi hampa, bila menyukai fisik, sungguh fisik sifatnya hanya sementara. Bertahun tahun kemudian kecantikan dan kesempurnaan fisik akhirnya akan tergerus oleh usia dan waktu yang kemudian yang tersisa hanya kerutan-kerutan kulit yang menua, fisik yang semakin lemah karena usia, rambut yang dahulunya hitam melegam lambat laun akan memutih dan penglihatan yang semakin kabur, pendengaran yang juga lama kelamaan semakin jauh dan berujung menjadi tuli, sungguh kecantikan fisik, kesempurnaan rupa hanyalah titipan yang sifatnya sementara.

---

<sup>42</sup> Hurmain, "Sihir dalam Pandangan Al-Qur'an", JURNAL USHULUDDIN Vol. XXI No. 1, Januari 2014, hal, 36

Hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengenai wanita yang boleh dinikahi ada 4 hal :

*“Karena hartanya, Karena keturunannya, Karena kecantikannya dan Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu (Hadits riwayat muttfaq alaih dari Abi Hurairah r.a).*

Sungguh jelas dan terang Hadist diatas yang menjelaskan bahwa bagi seorang Pria yang akan menikahi seorang perempuan haruslah melihat dari 4 perkara tersebut, yakni pertama dari Hartanya, yang Kedua, karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya dan yang keempat adalah karena agamanya. Para ulama berpendapat bahwa yang paling fundamental dari keempat perkara diatas maka perkara yang terakhir yakni tentang perkara agamanya, agama seseorang berkaitan dengan tingkat keimanan dan aqidah seseorang. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah :

1. sunnah Para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab”. (QS. Ar-Ra'd [13]: 38)<sup>43</sup>.*

Dan hadis Nabi:

*Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : Hinna', berparfum, siwak dan menikah. (HR. At-Tirmizi 1080)*

2. Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>43</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991, 38

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Al Rum [30]: 21)

### 3. salah satu jalan untuk menjadi kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”.(QS. An-Nur [24]: 32)

### 4. tidak ada pembujangan dalam Islam

Pikiran beberapa sahabat Nabi SAW yang beranggapan bahwa untuk menggapai dan mencapai kesucian diri dan pendekatan kepada Allah perlu ditempuh dengan jalan membujang, akan tetapi dibantah dengan sangat keras oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam sabdanya, yang artinya:

“Sa’ad bin abi waqash mengatakan : Rasulullah SAW menolak ustman bin mazh’un untuk melakukan tabattul (membujang) seandainya beliau mengizinkan, niscaya kami akan berkebiri”.(H.R. Bukhari dan Muslim)

Jika kita perhatikan dari berbagai ayat-ayat Al-qur’an, akan tampak kepada kita bahwa perkawinan telah merupakan ajaran dan perilaku para Nabi terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ra’d [13]:38<sup>44</sup>:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرُسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بَأْذِنَ اللَّهِ يُلْكَأُ أَجْلِ  
كِتَابٍ

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. (QS. Ar-Ra’d [13]:38)

<sup>44</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 1991,38

Pikiran beberapa sahabat Nabi SAW yang beranggapan bahwa untuk menggapai dan mencapai kesucian diri dan pendekatan kepada Allah perlu ditempuh dengan jalan membujang, akan tetapi dibantah dengan sangat keras oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya, yang artinya:

*“Sa’ad bin abi waqash mengatakan : Rasulullah SAW menolak ustman bin mazh’un untuk melakukan tabattul (membujang) seandainya beliau mengizinkan, niscaya kami akan berkebiri”.* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Jika kita perhatikan dari berbagai ayat-ayat Al-qur’an, akan tampak kepada kita bahwa perkawinan telah merupakan ajaran dan perilaku para Nabi terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ra’d [13]:38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.* (QS. Ar-Ra’d [13]:38)

Demikian pula manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sangat indah, dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Dan secara naluriah, manusia akan memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Pernikahanlah yang menyebabkan sunnah keserasian laki-laki dan perempuan tersusun dalam kerangka yang bijak dan manusiawi. Fitrah kemanusiaan berupa ketertarikan dengan lawan jenis tidak akan bisa dibunuh atau dihilangkan dengan cara apapun.

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang menuju kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu, maka dianjurkannya untuk menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin atau dengan alasan supaya dapat seratus

persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya. Kemudian turunlah ayat:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas”. (QS. Al Maidah [5]: 87)<sup>45</sup>

##### 5. menikah ciri khas makhluk hidup

Adapun Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dimuka bumi ini dengan dibekali kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Sesungguhnya salah satu fitrah manusia adalah menyukai akan keindahan. Maka yang menurut dirinya indah, dan rasa bahagia ini akan terasa lebih nikmat lagi, jika hal itu dimilikinya. Inilah isyarat yang dapat kita tangkap dari firman Allah SWT dalam surat Ali Imran [03]:14.<sup>46</sup>

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.

Begitu pula kecintaan manusia akan lawan jenisnya, akan terasa lebih nikmat dan indah saat dimilikinya secara halal, sebab segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan haram tidak akan pernah mendatangkan ketenangan jiwa. Adapun jalan keluar yang halal, yang bisa menghantarkan manusia sampai Begitu pula kecintaan manusia akan lawan jenisnya, akan terasa lebih nikmat dan indah saat dimilikinya secara halal, sebab segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan haram tidak akan pernah mendatangkan ketenangan jiwa. Adapun jalan keluar yang halal, yang bisa menghantarkan manusia sampai ke puncak kenikmatan dan keindahan terhadap lawan jenisnya adalah dengan jalan menikah. Karena tidak ada jalan yang baik dari dua

<sup>45</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 87

<sup>46</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 14

insan berlainan jenis yang saling mencintai selain dari menikah. Inilah yang dipesankan Rasulullah SAW kepada kita melalui sabdanya, yang artinya:

*“ Tidak ditemukan jalan lain bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah ”* (H.R. Ibnu Majah).

Kisah Fb dan Ki yang menikah dengan suaminya karena pengaruh ilmu sihir/pelet menjadikan hubungan perkawinan mereka tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hakekatnya dalam melaksanakan pernikahan harus berdasarkan kerelaan antara kedua pihak dan tidak boleh adanya pemaksaan, karena tujuan dari pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia. Sikap kerelaan perempuan dalam menerima pinangan seorang laki-laki adalah bentuk keikhlasan dirinya untuk melakukan ibadah nikah. Dalam melakukan ibadah maupun kegiatan lainnya harus berlandaskan prinsip kerelaan agar pelaksanaannya dilakukan dengan tenang dan sesuai yang diharapkan. Di zaman sekarang banyak kasus pemaksaan terhadap perempuan untuk dinikahi. Sikap pemaksaan dalam konteks perkawinan memiliki banyak ragam tindakan yang dilakukan dengan tujuan keinginannya tercapai. Tindakan menggunakan sihir dikategorikan tindakan pemaksaan karena merenggut hak-hak perempuan untuk menentukan atau memilih pasangannya hidup nya sesuai dengan hati nuraninya

Adapun keabsahan perkawinan yang dilakukan karena adanya pengaruh ilmu sihir/pelet dalam pandangan hukum Islam sah, dengan catatan terpenuhi segala persyaratannya. Dan syarat perkawinan tercantum pada Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat dijelaskan:

## 1. Syarat Perkawinan

### a. Syarat Materil

- 1) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang berarti Perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan

kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. Agar membentuk keluarga yang bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia.

- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang berarti untuk mencegah perkawinan dibawah umur, dan sudah siap secara jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.
- 3) Syarat adanya persetujuan istri, adanya kepastian suami mampu menhidupi dan mampu menjamin kehidupan istri serta anak-anaknya.
- 4) Adanya jangka waktu tunggu untuk wanita yang bercerai ataupun putus perkawinan karena kematian suami.



## b. Syarat Formil

Syarat formil berhubungan dengan tata cara melaksanakan sebuah perkawinan, yang dimaksudkan pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 12, didalam Undang-Undang ini Tata cara yang harus dipenuhi suami dan istri sebelum dan saat melakukan perkawinan diawali dengan pemberitahuan perkawinan sekurang- kurangnya 10 hari kerja.

Syarat sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing agama dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Syarat sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat pada :

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaannya itu yang berarti perkawinan harus sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya apabila tidak sesuai maka perkawinan itu tidak sah.
- 2) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti perkawinan itu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

## 2. Rukun Perkawinan

### a. Akad nikah

Akad nikah ialah perjanjian yang berlangsung antara pihak laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Ijab Qabul.



Ijab artinya penyerahan dari pihak pertama, Qabul artinya penyerahan dari pihak kedua.<sup>47</sup>

Syarat Ijab Qabul :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah;
- 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria;
- 3) Memakai kata-kata nikah;
- 4) Antara ijab qabul jelas maksudnya;
- 5) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang

b. Laki-Laki dan Perempuan yang Kawin<sup>48</sup>

Dalam islam hanya boleh mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak diakui jika sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Syarat calon mempelai pria :

- 1) Laki-laki;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dapat memberikan persetujuan yang jelas;
- 4) Tidak adanya halangan perkawinan;
- 5) Dan jelas orangnya.

Syarat calon mempelai perempuan :

- 1) Perempuan;
- 2) Beragama meskipun Nasrani;
- 3) Dapat dimintai persetujuan;
- 4) Tidak adanya halangan perkawinan;
- 5) Keduanya telah memenuhi usia yang layak untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

---

<sup>47</sup> Hurmain, "Sihir dalam Pandangan Al-Qur'an", JURNAL USHULUDDIN Vol. XXI No. 1, Januari 2014, hal, 36

<sup>48</sup> Zainudin Ali, , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006. hal, 21

### c. Wali dalam Perkawinan

Wali merupakan ketentuan sebuah hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dan dalam perkawinan wali ialah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>49</sup>

Syarat wali :

- 1) Laki-Laki;
- 2) Muslim;
- 3) Dewasa dan Berakal sehat;
- 4) Berpikiran baik;
- 5) Adil

### d. Saksi

Saksi merupakan rukun dari akad nikah. Perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi sesuai Pasal 24 KHI. Jika saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, perkawinan tersebut hukumnya tidak sah.

Syarat Saksi :

- a) Dua orang lak-laki;
- b) Beragama islam;
- c) Dewasa dan berakal sehat;
- d) Adil; Dapat melihat dan mendengar;
- e) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam Akad Nikah

---

<sup>49</sup> *Ibid*

e. Mahar

Mahar merupakan sejumlah uang ataupun barang yang dijanjikan dan diberikan oleh calon suami kepada calon isteri pada saat mengucapkan akad nikah. Mahar hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an.<sup>50</sup>

Berdasarkan rincian penjelasan di atas maka suatu perkawinan hukumnya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dicatat melalui pencatat perkawinan, dan rukun perkawinan yang sah adanya suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Maka syarat dan rukun perkawinan saling melengkapi agar terciptanya perkawinan yang sah menurut negara dan agama. Dengan demikian perkawinan dibawah pengaruh ilmu sihir (pelet) yang dialami Fb dan Ki dan mungkin perempuan ataupun laki-laki di luar sana yang tidak kita ketahui dan tidak tersorot media perkawinannya tetap sah, bila dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan, terlepas dari kondisi Fb dan Ki yang tidak sadar secara pemikirannya, karena adanya pengaruh ilmu sihir (pelet) karena si suami telah mendatangi seorang dukun untuk memberikan pengaruh kepada Fb dan Ki.

Prosedur atau tata cara pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaannya dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dengan dihadiri dua orang saksi. Pelangsungan perkawinan ini setelah hari yang kesepuluh sejak pengumuman diberitahukan. Prosedur perkawinan dibagi menjadi dua.

- 1) Prosedur pelangsungan perkawinan bagi yang beragama Islam
  - a) Sebelum jangka waktu kesepuluh hari lalu, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan meluluskan akad nikah tersebut,

---

<sup>50</sup> *Ibid*

kecuali jika ada alasan yang sangat penting dan masuk di akal dengan dibuktikan dengan keterangan Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

- b) Adanya kesempatan waktu sepuluh hari itu seharusnya kedua calon mempelai menghadap Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian setempat untuk mendapatkan nasehat-nasehat seperlunya.

Dalam pelaksanaan akad nikah harus dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan harus dihadiri oleh dua orang saksi bagi calon mempelai perempuan.

- 2) Akad Nikah dapat dilakukan oleh wali sendiri atau dapat diwakilkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang dianggap memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Akad nikah dapat dilaksanakan :

- a) Di tempat Balai Nikah (KUA)
- b) Di Masjid yang ditentukan oleh pegawai pencatat perkawinan itu sendiri
- c) Di tempat yang lain sesuai permintaan kedua calon mempelai dan sudah mendapatkan persetujuan pegawai pencatat kawin. Tetapi tempatnya tetap berada di wilayah pegawai pencatat perkawinan tersebut. Dan pegawai pencatat perkawinan harus mengisi halaman terakhir Daftar Pemeriksaan Nikah Dan sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan biaya perjalanan bagi pegawai pencatat kawin ditanggung oleh calon mempelai sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Daerah Setempat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Herawati Alief Sulistyoningtyas, Perkawinan Paksa Yang Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Calon Mempelai, Skripsi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, hal 15.

Dari sekian banyak hal yang terbentur dengan tata aturan hukum, salah satunya adalah tradisi perkawinan dalam pengaruh ilmu sihir (pelet) seakan mirip dengan kawin paksa, hanya saja pihak yang bersangkutan disini menikah dalam kondisi suka rela, jika kawin paksa pada umumnya si perempuan atau bisa jadi laki- laki merasa terpaksa dalam kondisi sadar, dan tetap memilih menikah karena berbagai macam pertimbangan dan juga tekanan, bedanya dengan kisah Fb dan Ki menikah dengan suka rela tapi tidak sadar karena pengaruh ilmu sihir. Kebiasaan memaksakan sebuah perwakinan telah menutup ruang seseorang untuk dapat memilih pasangan pendamping hidupnya, terlebih yang menjadi korban rata-rata pihak wanita. Perkawinan yang didasari atas paksaan bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah sosial baru, seperti suburnya keluarga yang jauh dari kondisi sejahtera dan menjadi penyebab perceraian.<sup>52</sup>

Idealnya dalam proses perkawinan mempertimbangan seluruh aspek termasuk psikis dan finansial. Aspek finansial bukan diterjemahkan kaya raya melainkan mampu mencukupi kebutuhan dasar lahiriyah minimal pangan serta sandang. Kesiapan finansial menjadi salah satu alasan logis dalam membina rumah tangga. Aspek psikis dengan memperhatikan kesiapan mental, siapkah menikah di usia dini dengan segala konsekuensinya seperti jika terjadi perundungan dimasyarakat karena usia perkawinan yang masih sangat muda (usia anak-anak). Pertimbangan dari semua aspek mesti disikapi secara proporsional. faktor pengaruh tradisi pada masyarakat tertentu, terdapat faktor lain, seperti halnya pemahaman agama yang sempit, doktrin yang digunakan tidak jarang mengesampingkan atau bahkan seakan meniadakan dalil-dalil lainnya sebagai sebuah alternatif pilihan, misalkan bagaimana agama Islam mengatur dalam kitab suci Al-Qur'an seperti surat As-Shad ayat 26, Al-An'am ayat 119, Al-Qashah ayat 50 dan Al-

---

<sup>52</sup> Rayno Dwi Adityo, "KEBEBASAN WANITA DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI: PERPSEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH", *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Desember 2020, Volume 6 Nomor 2, hal 83

Maidah ayat 77, kesemuanya tentang peringatan seseorang agar dapat mengelola hawa nafsu nya<sup>53</sup>

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum [30]: 21) yang menyatakan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Tujuan pernikahan dalam perspektif Islam merupakan bentuk pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.<sup>54</sup>

Pembentukan keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan dan yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Yang dapat dijelaskan Sakinnah yaitu untuk membentuk keluarga yang hidup dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dan dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. *Mawaddah* dan *Warahmah* yaitu oleh suami istri dalam keluarga.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hal. 18.

<sup>55</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017, Hal 68.

Berdasarkan pengertian diatas tujuan perkawinan yaitu untuk kebahagiaan keluarga, mempunyai ketenangan, ketentraman hidup yang dilakukan dengan cinta kasih sayang antara suami istri, dan untuk mewujudkan keturunan yang saleh berguna bagi bangsa dan negara untuk kehidupan selanjutnya. Tujuan perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agamanya.

Lebih lanjut mengenai Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:<sup>56</sup>

- 1) Berbakti kepada Allah;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang lemah dari kebinasaan. Kilas balik mengenai Perempuan dalam kehidupan di masa lampau diilustrasikan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan

---

<sup>56</sup> Santoso, "HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT", UNISSULA Semarang, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hal 417

pembunuhan yang mahadahsyat. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Namun menikahlah karena tujuan-tujuan berikut ini:

*Pertama*, Melaksanakan anjuran Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya: “Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”

*Kedua*, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

*Ketiga*, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah SWT. memerintahkan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” (An-Nur [24]:30-31).

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.

---

<sup>57</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1997. Hlm. 4.



3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Sudah merupakan fitrah manusia mempunyai naluri untuk hidup berpasangpasangan dengan lawan jenisnya dan tidak bisa hidup dalam kesendirian. Oleh karena itu Islam sendiri telah mengatur semua sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal perkawinan.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang ada dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. selain itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah dan islaamiah.

Pernikahan merupakan titik awal dari pembentukan keluarga baru dimana pasangan suami isteri bersama-sama menjalin hubungan salin mencintai menyayangi dan mengasihi. Suami isteri dituntut untuk bekerja sama dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, hal 4.

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.

Terkait dengan istilah *sakinah, mawaddah dan rahmah*, memunculkan berbagai definisi. Di antaranya adalah *Al-Isfahan* (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al- Jurjani (ahli bahasa), *Sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *Nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al - yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *Sakinah* itu dengan kata *Rahmah* dan *Mawaddah* artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Dalam perkembangannya, kata *Sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *Mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawaddah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata *Rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat

bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.<sup>59</sup>

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berumah tangga selalu menjadi tujuan dan harapan setiap insan khususnya kaum muslim. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berumah tangga ini mempunyai pengertian yaitu terpenuhinya keutuhan hidup rumah tangga baik lahir dan batin, jasmaniah dan ruhaniah, serta mendapatkan ridha Allah swt.

Kondisi kehidupan perkawinan Fb dan Ki yang menikah dengan suaminya karena pengaruh ilmu sihir (pelet) jauh dari kata harmonis, *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah* dalam kehidupan keluarga Fb dan Ki nyatanya tidak bisa dirasakan. Setelah menikah, kehidupan yang semu Fb jalani dengan penuh keterpaksaan karena dibawah pengaruh sihir hingga memasuki usia tujuh tahun pernikahannya. Kisah Ki sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, tetapi Ki masih menyayangi suaminya walaupun sudah diperlakukan tidak baik.

Kebutuhan lahir dan batin bisa tercapai jika masing-masing pasangan suami istri mampu melaksanakan hak dan kewajiban. Suami melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga memberi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Suami juga berkewajiban mendidik istrinya dengan memberi pemahaman ilmu agama dan menjadi tauladan yang baik bagi keluarganya. Begitupun juga seorang istri harus melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus suami dan mendidik anaknya sehingga kelak menjadi anak yang shalih-shalihah. Istri juga harus menjaga kehormatan suaminya dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya.

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan

---

<sup>59</sup> Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam [http://www.sakinah.tv/2014/02/artisakinah-mawaddah-](http://www.sakinah.tv/2014/02/artisakinah-mawaddah- warahmah, Diakses 7 Januari 2022.) warahmah, Diakses 7 Januari 2022.

dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.<sup>60</sup>

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumah ku adalah surgaku).<sup>61</sup>

Dalam hukum islam akad perkawinan bukan hanya sekedar hubungan perdata semata, melainkan juga sebagai perjanjian agung (*Mitsaqan Ghalidzan*) yang berlandaskan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt. Ada nilai ibadah dalam perjanjian tersebut. dengan demikian perjanjian perkawinan yang dilaksanakan di hadapan manusia namun bermakna sebagai perjanjian dengan Allah haruslah di pelihara dengan baik, meskipun pada awalnya dilalui dengan proses dan tata cara yang keliru karena menggunakan jasa ketiga yang disebut dukun, harusnya perkawinan tersebut di pelihara, dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yang bahagia, sejahtera, lalu *Sakinnah, Mawaddah, Warrahmah* dapat terwujud.

Agama islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus dilakukan semata-mata karena mengharap berkah dari Allah SWT. Artinya, seseorang yang telah menikah berarti juga memasuki dunia dan kehidupan yang baru pula, sehingga harus bisa

---

<sup>60</sup>A.M Ismatullah, "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QURAN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL- QURAN DAN TAFSIRNYA)", <http://qultummedia.com/55-kabar-qultum/review/701-konsep-membangun-keluargasakinah-dan-sejahtera> di akses pada tanggal 8 Januari 2022  
Jam 20.14 WIB.

<sup>61</sup> Sirajuddin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, dalam, <http://www.academia.edu>, diakses 8 Januari 2022

memadukan antara urusan duniawi dengan urusan ukhrawi yang berdimensi insani dengan yang profan secara arif dan bijaksana.<sup>62</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari adanya perkawinan, maka lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajibanyang harus di penuhi. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Kehidupan dalam bingkai perkawinan harus dijalani dengan penuh kesadaran, rasa kasih sayang, saling hormat- menghormati, mampu menjaga rahasia dan aib masing-masing dan bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Antara suami istri harus bisa saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [02] 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.<sup>63</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa pola hubungan yang dikehendaki adalah hubungan saling membutuhkan antara satu pihak (suami) dengan pihak lainnya (istri). Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijaga dengan sepenuh hati demi terwujudnya cita-cita perkawinan , yaitu kehidupan bersama (suami istri) yang *sakinah, mawaddah warahmah* (penuh ketenangan dan kasih sayang) baik di dunia maupun nanti di akhirat.

<sup>62</sup> La Jamaa “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” (Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2016). Hal 99.

<sup>63</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 187.

Dalam Islam, konsep relasi suami istri merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Dengan demikian kehadiran hukum keluarga Islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga. Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.<sup>64</sup>

Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya.

Adapun hak dan kewajiban suami istri telah banyak diatur di dalam Al Quran maupun Hadit Nabi. Intinya dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah, bahwa suami janganlah mencari kesalahan-kesalahan istri dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (Ma'ruf) bahwa bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf dan suami setingkat lebih diatas isrti. Namun dalam perkawinan Fb dan Ki meski bermula dari seorang laki-laki yang tampak begitu sayang dan terobsesi dengan Fb dan Ki hingga membuat mereka mendatangi dukun tidaklah berjalan dengan harmonis, sebuah kesengsaraan dan kepahitan dalam mahligai perkawinan yang di dapati oleh Fb dan Ki.

---

<sup>64</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 76

.Sebuah mahligai pernikahan yang tidak harmonis dan tidak mendapatkan Sakinnah mawaddah warrahmah, karena terjadinya kesenjangan antara kewajiban yang dilakukan dan hak yang di dapatkan tidak lah seimbang, di lain sisi kewajiban yang di lakukan tidak lah berbalas dengan hak yang sepatutnya di dapatkan. Seperti keluarga Fb dan Ki.

Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan. Tetapi merupakan hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban. Untuk itu dalam rangka menggapai hakikat perkawinan harus ada kerja sama yang baik, saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain. Peran harus bisa difungsikan secara adil dan bijaksana dan sebaliknya terhadap fungsi masing-masing harus bisa diperankan secara seimbang. Inilah konsep relasi hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang berbahagia lahir maupun batin.<sup>65</sup>

Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.<sup>66</sup>

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain

---

<sup>65</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

<sup>66</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), hal 122

mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.<sup>67</sup>

Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah [02] 228:<sup>68</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Berdasar pada keterangan ayat tersebut di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Dan jika yang terjadi sebaliknya atau salah satu di antara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.

Adapun terhadap keterangan dalam Q.S Al-Baqarah [02] 228 yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan dari istri harus dipahami secara bijaksana. Berdasar pada pengertian-pengertian yang (telah) dilakukan oleh para mufassir, ayat ini berhubungan erat dalam permasalahan talak (perceraian). Sehingga argumentasi tentang derajat (tingkat) laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak bisa begitu saja bisa

---

<sup>67</sup> Marhumah, “Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga”(Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014), hal 157

<sup>68</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 1991),



diterapkan dalam konteks hubungan keluarga antara suami dan istri, utamanya yang berketerkaitan tentang hak dan kewajiban dalam bingkai kehidupan rumah tangga.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik secara fisik maupun mental sehingga peran dan fungsi masing-masing bisa dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuaian. Di antara pertimbangan dalam peran tersebut adalah adanya pembagian bahwa istri (karena tidak bekerja yang mendatangkan penghasilan) mempunyai kewajiban mengurus urusan dalam keluarga seperti memelihara dan mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara suami memiliki tugas dan kewajiban untuk mencari penghasilan (nafkah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun demikian hal-hal sebagaimana tersebut hanyalah contoh pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak baku. Dalam kondisi tertentu seorang istri juga bisa mengambil peran sebaliknya dengan tujuan membantu (*tabarru'*), bukan sebagai kewajiban mutlak. Hal ini terjadi misalnya jika suami benar-benar dalam kondisi yang tidak (belum) memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara penuh karena adanya halangan yang bersifat syar'i, seperti sakit atau masalah lainnya. Tetapi jika kondisi telah normal kembali, maka kewajiban memberi nafkah tetap kembali melekat sebagai tanggung jawab (kewajiban) suami dan menjadi hak yang dimiliki oleh istri. Dengan ini, apapun alasannya mencari dan memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami.<sup>69</sup>

Secara lebih detail, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat perkawinan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan (social budaya) masyarakat serta berlakunya azas kebermanfaatan menurut ajaran syariat. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tersebut bisa dirangkum dalam 3 macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak (suami istri) untuk mewujudkan kebahagiaan

---

<sup>69</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)" e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021), hal 107

keluarga, yaitu: pertama, hak istri atas suami; kedua, hak suami atas istri dan yang ketiga, hak bersama antara suami dan istri.<sup>70</sup>

a. Hak Istri atas Suami

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga, sehingga tidak terjerumus dalam perzinaan. Dalam proses melegalkan hubungan badaniyah (perkawinan yang sah) inilah kemudian muncul hak dan kewajiban bagi seorang perempuan (istri) yang dirumuskan dalam bagan sederhana sebagaimana berikut, yaitu:

Hak	Kewajiban
Hak mendapatkan mahar	Taat dan patuh kepada suami
Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami.	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
Dijaga nama baik oleh si suami, Dan lain-lain	Menghormati keluarga suami dan lain-lain
Hak mendapatkan nafkah	Menghormati keluarga suami dan lain-lain

Seorang perempuan yang disahkan sebagai istri mempunyai hak untuk mendapatkan mahar dari suami dan suami wajib memberikannya untuk istrinya. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' [04] 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika kemudian mereka (wanita) menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya”.*

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana (Surakarta Insan Kamil, 2016), hal 39.

Dari keterangan ayat tersebut jelas bahwa suami wajib memberi mahar kepada istrinya sesuai dengan apa yang disampaikan (dijanjikan) pada saat terjadinya akad nikah (mahar musamma) ataupun sejumlah mahar untuk keluarga istri yang tidak ditentukan jumlahnya (mahar mitsil).<sup>29</sup> Terkait kewajiban bagaimana dan kapan mahar tersebut diberikan, Al-Jashash sebagaimana dalam kutipan Ali al- Sayish menyatakan bahwa mahar hanya wajib diberikan jika telah terjadi hubungan badan. Sementara itu dalam pandangan jumbuh, mahar wajib diberikan baik itu setelah adanya hubungan badan ataupun belum. Artinya, jika terjadi proses perceraian tetap saja mahar wajib diberikan, karena itu merupakan hak istri baik sebelum atau sesudah adanya hubungan badaniyah.

Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri baik itu berupa kebutuhan material maupun non material serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusuan dan pemeliharaan anak. Di antara kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

1. Digauli dengan cara yang baik (ma'ruf), yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniyah harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang- wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri.

2. Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.<sup>71</sup>
3. Mengajarkan dan memahamkan masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT, baik dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan social masyarakat yang lebih luas.
4. Tidak menyakiti jasmani dan rohani istri baik dengan memukul secara langsung atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya.

b. Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

1). Kepatuhan

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam kondisi apapun, suami adalah pemimpin dalam keluarga berdasar pada QS. An-Nisa' [04]: 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi*

<sup>71</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal, 161

*memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ”.*

Berdasarkan ayat tersebut, keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada bagaimana peran dan fungsi suami sebagai pemimpin keluarga melakukan metode kepemimpinannya untuk mengatur keluarganya. Jika kepemimpinannya buruk maka keharmonisan keluarga akan terancam karena pada saat bersamaan istri yang mestinya patuh dan taat juga akan melakukan perlawanan. Tegasnya, suami wajib menjadi *qawwamun* yang benar-benar mampu menguasai istri dan keluarganya secara arif dan bijaksana sehingga mendapat kewibawaan, dipatuhi dan ditaati oleh istri beserta segenap anggota keluarga yang lain dalam kondisi apapun juga, baik saat ada di lingkungan keluarga ataupun saat tidak ada (bepergian atau berada di luar rumah).

## 2). Menjaga diri

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Demikian juga istri tidak boleh sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suami sedang tidak ada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami.

### c. Hak Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Menurut Sayyid Sabiq, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu:

1. Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.
2. Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cunya. Demikian juga suami tidak bisa menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya.
3. Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami (sebagai ayah yang sah).
4. Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.<sup>72</sup>
5. Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang.

---

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Jakarta: Pt Nada Cipta Raya, 2004), hal, 39

Setelah menikah, kehidupan yang semu Fb jalani dengan penuh keterpaksaan karena dibawah pengaruh sihir hingga memasuki usia tujuh tahun pernikahannya. Kesadaran Fb mulai pulih kembali, tidak terasa waktu berlalu dengan cepat anaknya sudah memasuki jenjang SMA dan Fb merasa sudah waktunya untuk keluar dari tekanan karena anaknya sudah dapat mengerti atas permasalahan orang tuanya hadapi dan Fb menggugat cerai suaminya. Hampir serupa kisah Ki dan Fb Selama hidup berumah tangga, Ki sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, tetapi Ki masih menyayangi suaminya walaupun sudah diperlakukan tidak baik. Selama dipengaruhi sihir (pelet), Ki menjalani hidup penuh dengan kesengsaraan dan penyiksaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hingga suatu ketika, Ki bertemu seorang ustadz dan akhirnya sihir yang menyelimuti tubuh Ki hilang. Setelah terlepas dari pengaruh sihir, Ki menggugat cerai suaminya dan Kembali hidup dengan bahagia. Setelah bertahun-tahun menjalani perkawinan karena pengaruh ilmu sihir (pelet) akhirnya setelah sekian lama hilang pengaruh ilmu sihir (pelet) pada Fb dan Ki, dan setelah anak beranjak dewasa akhirnya Fb dan Ki menggugat cerai suaminya.

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni menurut undang-undang Kompilasi Hukum Islam secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan, al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al-Baqarah [02]:231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا وَّادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.*(Q.S. Al-Baqarah [02] : 231).

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi:

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : ,Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.*

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami- isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya.

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).<sup>73</sup>

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan

---

<sup>73</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 268



keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Dalam Surah Al Baqarah [02]: 232 disebutkan pula mengenai perceraian :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu mentalak istri-istimu lalu mereka sampai kepada waktu yang mereka tunggu, maka janganlah kamu (hai para wali) menghambat mereka dari menikahi kembali bekas-bekas suami mereka (yang telah menceraikannya) apabila mereka telah ridlo-meridloi di antara mereka secara ma’ruf”*

Asbabul nuzul ayat ini adalah mengenai kejadian yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Ma’qil. Pada suatu ketika saudara perempuan Ma’qil bercerai dari suaminya, setelah habis masa iddahnya mereka ingin rujuk kembali, Ma’qil melarang saudara perempuannya tersebut, maka turunlah ayat tersebut.<sup>74</sup> Dasar hukum perceraian juga dapat ditemui dalam Surat At-Talaq [65]: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sungguh, di atelah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.*

Mengenai hukum Khulu’, para ulama ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hukumnya, hal ini tentunya sesuai dengan alasan masing-masing, yaitu:

#### 1. Mubah (Diperbolehkan).

Ketentuannya, wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat

<sup>74</sup> Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan, Jilid I*, (Bandung, Al Ma’rif, 1966), 11

menegakkan batasan-batasan Allah dalam ketaatan kepadanya, Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Khulu' ini dengan pernyataannya, bahwasanya Khulu', ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Selaras dengan gugatan cerai yang akhirnya dilakukan oleh Fb dan Ki pada suaminya setelah bertahun-tahun menikah, melakukan gugata dengan suami dikarenakan pengaruh ilmu sihir dalam dirinya telah menghilang, dan mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, tidak mendapatkan ketentraman dan keamanan selama berumah tangga, dan anak-anak sudah dewasa dan paham akan kondisi kedua orang tuanya.

Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya albainunah al-kubra (Perceraian besar atau talak tiga). Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Khulu' (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian

## 2. Haram.

Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini :

- a) Dari Sisi Suami: Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka Khulu' itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika Khulu' tidak dilakukan dengan lafazh thalak. Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak

mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar tebusan dengan Khulu', maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas.

- b) Dari Sisi Isteri. Apabila suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak isteri dengan maksud agar isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'Iwadl (uang gantinya) karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Namun, apabila suami berbuat seperti di atas lantaran isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'Iwadl tersebut. Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya Khulu', maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah : *"Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga"*.

### 3. Mustahabbah (Sunnah)

Khulu' juga bisa sunnah hukumnya, apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, kecanduan obat-obat terlarang dan lainnya, maka disunnahkan istri menggugat cerai suami melalui jalan Khulu'. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

4. Terkadang Khulu' hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan.

Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan. Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta Khulu' dari suaminya walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.

Namun, khulu' hanya dibolehkan kalau didasari oleh alasan yang benar, seperti suami cacat badannya, jelek akhlakunya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan isteri khawatir, kalau karena itu, ia akan melanggar hukum Allah. Menyangkut hal ini, empat imam madzhab sepakat menyatakan bahwa ketidak senangan isteri kepada suaminya lantaran keburukan muka atau buruknya pergaulan suami dapat dijadikan alasan khulu'. Bahkan ada yang berpendapat bahwa, jika suami-isteri setuju untuk melakukan khulu' tanpa sebab apapun maka hal itu sah, akan tetapi makruh. Pendapat ini bertentangan dengan Az-zuhri, Atha, dan Dawud yang berpendapat bahwa khulu' tanpa sebab apapun adalah tidak sah. Sementara itu, Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab Fikih Lima Madzhab menyatakan bahwa khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, jelek akhlakunya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah karena keadaan itu. Jika tidak ada alasan yang benar hukumnya terlarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah, "Istri-istri yang mintaminta khulu' adalah perempuan munafik." Hadits ini menegaskan bahwa khulu' tanpa

alasan harus dihindari. Namun demikian, bila dilakukan juga, menurut para ulama hukumnya, tidak haram tapi makruh.<sup>75</sup>

Sebagaimana yang sudah di paparkan diatas tindakan yang dilakukan oleh Fb dan Ki menggugat cerai suaminya adalah karena pengaruh sihir ( pelet ) dalam dirinya telah hilang, tidak mendapatkan sakinnah mawaddah warrahmah dan juga anak-anak sudah dewasa dan paham kondisi kedua orang tuanya. Sehingga gugatan cerai yang dilakukan oleh Fb dan Ki memiliki alasan yang jelas.

Beberapa kondisi lain yang memperbolehkan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya adalah: (a) suami hilang atau dipenjara, (b) suami melampaui batas yang disyariatkan dalam menyakiti isteri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan isteri sengsara (dinilai secara kebiasaan lingkungan mereka), dan (c) suami mengalami cacat badan yang berupa jab (terpotongnya dzakar), aniin (impoten), gila dan kusta. Inilah antara lain alasan-alasan yang memungkinkan isteri menuntut khulu' dari suaminya menurut pendapat para ulama. Dengan ini berarti bahwa, kalau tanpa salah satu alasan ini, khulu' dilarang, dan kalau dilakukan juga, paling tidak hukumnya makruh.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

---

<sup>75</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama. 2001), hal 101.

Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116:

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Suami melanggar taklik talak;
6. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akibat Hukum Cerai Gugat Perceraian, bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
  - a. Putusnya perkawinan dengan ba'in sughra;
  - b. Tidak bisa rujuk.
  - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut'ah;
  - d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah 'iddah.
2. hukum cerai gugat terhadap anak Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
  - b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Begitu pula berdasarkan KHI, bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Adapun mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, adalah sesuai KHI, sebagaimana diatur dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Namun, bila anak tersebut sudah mumayyiz diberi kewenangan untuk memilih sendiri dalam mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya

3. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama Berdasarkan pasal 37 UU No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang di maksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam KHI. Pasal 157 KHI disebutkan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan KHI pasal 96 dan 97, yang pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> Isnawati Rais, "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU') DI INDONESIA; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA", AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hal 196



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Adapun keabsahan perkawinan yang dilakukan karena adanya pengaruh ilmu sihir (pelet) dalam pandangan hukum islam sah, yang di alami oleh Fb dan Ki yang di nikahi oleh suami nya dalam keadaan terpengaruh oleh Ilmu sihir (pelet ) dalam pandangan hukum islam sah dengan catatan terpenuhi segala persyaratannya. Dan syarat perkawinan tercantum pada Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **B. Saran**

Pernikahan merupakan bagian dari Sunnah Rasul bukan hanya sekedar sebuah media untuk menghalalkan hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki dengan berlindung di bawah nama Perkawinan. Sebuah perkawinan harusnya di latar belakang dengan kesadaran, kerelaan hati dan niat baik untuk beribadah kepada Allah swt. Antara calon pasangan haruslah saling mengenal, saling menerima dan memiliki komitmen untuk membangun hubungan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Edisi I*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdullah, R. (2003). Nikah dalam Islam, Tuntutan dan Problematikanya, *Jurnal Al Qalam*, Vol. 20. No. 97. hal 99. 97-124.  
<https://media.neliti.com/media/publications/282895-nikah-dalam-islam-036e03d6.pdf>.
- Adityo, R. (2020). Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perpektif Hukum Positif Dan Fiqh, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Desember 2020, Vol. 6, No. 2. 82-101.  
<https://jurnal.upgripk.ac.id/index.php/morality/article/view/172>
- Afrionota, M. (2017). Peran Aparatur Gampong Terhadap Pencegahan Kasus Guna-Guna Pada Masyarakat Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi*.  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2174/>.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Bugha. M. (2012). *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi'i*. Yogyakarta, Darul Urwah.
- Ariko, Dedi. (2017) Ilmu Pelet dan Cara Kerjanya dikutip dari:<http://www.neurolism.web.id/>  
Diakses pada Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 09.45 WIB.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hal. 18.
- Choiriyah, I. (2020) Kena Sihir Pengasih, Di-KDRT 7 Tahun Tetap Cinta. dikutip dari <http://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/16/179607/>.  
Diakses pada Minggu 13 Desember 2020 pukul 17.47 WIB.
- Dahlan, Zailani. (1999) *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press
- Dahwal, S. (2017) *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju.
- Falikhah, N. (2012). Santet Dan Antropologi Agama. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 11No.22. 129-138.  
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/1777>.
- Hasby Ass Sidiqy. (1996). *Tafsir Al Bayan, Jilid I*. Bandung, Al Ma'rif.

- Hasibuan, Z. (2019). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa), *Jurnal El-Qununy*, vol. 5, no. 2.  
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/index/>.
- Hamdani, A. (2002) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hurmain. (2014). Sihir Dalam Pandangan Al-Qur'an, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, No. 1.36-47.  
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/725>
- Ilyas, H. (2005). *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis*. Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2. 24-31.  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357/347>.
- La Jamaa. (2016). Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, Vol.15. No. 1.  
<https://media.neliti.com/media/publications/153747-ID-none.pdf>.
- Lopa, B. (1996). *Al-quran dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Marhumah. E. (2011). Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga, *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* , Vol.10. NO.2 287-292.  
[https://www.researchgate.net/publication/322548430\\_BOOK\\_REVIEW\\_Perempuan\\_Indonesia\\_dalam\\_Memahami\\_Hak\\_dan\\_Kewajibannya\\_dalam\\_Keluarga](https://www.researchgate.net/publication/322548430_BOOK_REVIEW_Perempuan_Indonesia_dalam_Memahami_Hak_dan_Kewajibannya_dalam_Keluarga).
- Mauluddin. (2019). Ajimat Dalam Kepercayaan Masyarakat Desa Kampung Tinggi, *Skripsi*. <http://ar-raniry.ac.id/id/eprint/8681/>.
- Mubasyaroh. (2016). Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, Konseling Religi: *Jurnal bimbingan konseling*, Vol. 7. No. 2. 1-18.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/download/Mubasyaroh/pdf>.
- Musyafah, A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hal 111-122.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555/4883>.
- Mughniyah, M. (2001) *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : PT. Lentera Basritama.
- Mujieb, M. Dkk.(1994). *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

- Nelda, K. (2018). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). *Skripsi*. <http://stainparepare.ac.id/521/1/14.2100.037/>.
- Nopitasari, Z. (2017). Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah”, *Skripsi*. <http://ar-raniry.ac.id/id/eprint/1412/1/>.
- Nuruddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, Cetakan 3.
- Pratiwi, A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai Di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Skripsi*. [http://digilib.uinsby.ac.id/36227/2/Armoudyas%20Pratiwi\\_C91215106.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/36227/2/Armoudyas%20Pratiwi_C91215106.pdf).
- Ramandhita. (2015). Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 7. No.1. 31-38. <http://www.neliti.com/publications/53916/>.
- Rafiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *Al-Adalah* Vol. XII, No. 1. 191-204. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/183/423>
- Rofik, A. (2015) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana*. Surakarta Insan Kamil.
- Sabiq, S. (2004) *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana*. Jakarta: Pt Nada Cipta Raya.
- Sanjaya Haris Umar dan Faqih, Aunnur Rahim. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sarnufianda, G. (2018). Tarjih Masalah Dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Karena Zina (Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat)”, *Skripsi*. <http://ar-raniry.ac.id/id/eprint/5892/>.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, Vol.7. No. 2. 412-434. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.
- Shihab, Q. (2011). *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1

- Sirajuddin Zar, S. (2012). *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, ,  
[https://www.academia.edu/25718514/KONSEP\\_KELUARGA\\_DALAM\\_AGAMA\\_ISLAM](https://www.academia.edu/25718514/KONSEP_KELUARGA_DALAM_AGAMA_ISLAM) Oleh, diakses 8 Januari 2022.
- Sifa Mulya Nurani, S. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam, *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 3 No. 1. 98-116.  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiah/article/view/2719/1776>.
- Silistiani, S.(2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1. No. 1. 102-116.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3174>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifudin, A. (2006) *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana.
- Suma, M. (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta.
- Sulistyoningtyas, H. (2020). Perkawinan Paksa Yang Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Calon Mempelai, *Skripsi*.  
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102662>.
- Soemitro, R. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. (1997) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta
- Tihami. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14. No. 2. 185-193.  
[http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

# CURRICULUM VITAE



## **MUHAMMAD REZA ILHAM**

Yogyakarta | (+62)81906784847 | [Rezatamvan38@gmail.com](mailto:Rezatamvan38@gmail.com) |

Lahir di Mamuju 05 Desember 1997

Agama islam

### **PENDIDIKAN :**

- SDN 03 PAGI JAKARTA PUSAT | 2005-2010 |
- SMP DARUNNAJAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 2010-2012 |
- SMA (IPA) DARUNNAJAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 2012-2015 |
- FIAI UNIV. ISLAM INDONESIA | 2015-2022|

### **PENGALAMAN KERJA**

- OWNER ISTIMEWA PLANNER TOUR AND TRAVEL AGENCY | 2018-SEKARANG |
- DIREKTUR CV. ILHAM PRATAMA BERGERAK DI BIDANG LOGISTIK | 2015- SEKARANG |
- MAGANG DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU | 2020 |

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- WAKIL KETUA IKPDN YOGYAKARTA |2016-2017|
- KETUA ORGANDA KMSS UII |2016-2017|
- BAGIAN HUMAS KURSUS MAHIR DASAR (KMD) KWARTIR CABANG JAKARTA SELATAN |2013-2014|

### **KEMAMPUAN DAN SKILL**

- MENGUASAI MS. WORD DAN MS PPT
- MAMPU BEKERJA DI BAWAH TEKANAN
- MEMPUNYAI INTEGRITAS DAN SEMANGAT DALAM BEKERJA